

**Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif  
Maqāṣid al-Syarī'ah**  
*Boycotting Products Supporting Crimes from the Perspective of Maqāṣid  
al-Syarī'ah*

**Nurul Rahma Nur**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia  
Email: nurulrahmanur13@gmail.com

**Akhmad Hanafi Dain Yunta**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia  
Email: ahmadhanafi@stiba.ac.id

**Muhammad Harsya Bachtiar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia  
Email: Ucac15089@gmail.com

Article Info	Abstract
<p>Received : 24 July 2024 Revised : 25 July 2024 Accepted : 25 July 2024 Published : 26 July 2024</p> <p><b>Keywords:</b> boycott, product, crime, maqāṣid al-syarī'ah</p> <p><b>Kata kunci:</b> pemboikotan, produk, kejahatan, maqāṣid al-syarī'ah</p> <p><b>Copyright:</b> 2024, Nurul Rahma Nur, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Muhammad Harsya Bachtiar</p>	<p><i>Globalization is growing rapidly, the ease of access and mobility of products and resources brings many benefits, but at the same time creates new, very complex problems. One of the more significant global problems is the spread of crime. Boycotting is a concrete action taken by the community to stop a crime, but on the other hand it invites a dilemma because by boycotting a mafsadat can also be caused. This study aims to find out the concept of boycotting products that support crime and analyze boycotts from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah. The type of research used in this study is library research, using qualitative research methods described descriptively with normative and sociological approaches. The results of this study are as follows: First, boycotting crime-supporting products is a non-violent action aimed at exerting economic and moral pressure on entities deemed to be involved in criminal acts. This concept involves a systematic rejection of products that are considered to contribute to a crime, in conducting boycotts there needs to be a systematic strategy so that boycotts can run effectively. Second, from the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, boycotting products that support crime can be done after considering the benefits that will be obtained, namely, the realization of the objectives of the Shari'ah. As Imām al-Gazālī said that the essence of maslahat is to protect or maintain the objectives of the Shari'ah (maqāṣid al-syarī'ah), so if the boycott of products supporting crime is considered a benefit in an effort to maintain the objectives of the Shari'ah, then it must be done. This research is expected to encourage public awareness to be more critical of the products they consume, so that the boycott of crime-supporting products can be carried out after weighing the maslahat and mafsadat obtained.</i></p>

#### Abstrak

Globalisasi semakin berkembang pesat, Kemudahan akses dan mobilitas produk serta sumber daya membawa banyak manfaat, namun sekaligus melahirkan problema baru yang sangat kompleks. Salah satu problematika global yang makin signifikan adalah merebaknya kejahatan. Pemboikotan menjadi tindakan konkret yang dilakukan masyarakat untuk menghentikan suatu kejahatan, namun di sisi lain mengundang dilema karena dengan memboikot suatu mafsadat juga dapat ditimbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemboikotan produk pendukung kejahatan serta menganalisis pemboikotan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (kajian pustaka), menggunakan metode penelitian kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pemboikotan produk pendukung kejahatan merupakan tindakan non kekerasan bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi dan moral terhadap entitas yang dianggap terlibat dalam tindakan kejahatan. Konsep ini melibatkan penolakan sistematis terhadap produk-produk yang dianggap berkontribusi pada suatu kejahatan, dalam melakukan pemboikotan perlu ada strategi yang sistematis sehingga pemboikotan dapat berjalan dengan efektif. Kedua, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* pemboikotan produk pendukung kejahatan dapat dilakukan setelah menimbang maslahat yang akan didapatkan yaitu, terwujudnya tujuan syariat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imām al-Gazālī bahwa esensi maslahat yang sebenarnya adalah menjaga atau memelihara tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), Jadi apabila pemboikotan produk pendukung kejahatan dianggap sebagai suatu kemaslahatan dalam upaya menjaga tujuan-tujuan syariat, maka hal tersebut wajib untuk dilakukan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk lebih kritis terhadap produk yang mereka konsumsi, sehingga pemboikotan terhadap produk pendukung kejahatan dapat dilakukan setelah menimbang maslahat dan mafsadat yang didapatkan.



How to cite:

This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Nurul Rahma Nur, Akhmad Hanafi Dain Yunta, Muhammad Harsya Bachtiar. "Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 1 (2024): 284-303. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1702>

## PENDAHULUAN

Globalisasi semakin berkembang pesat, negara-negara yang semula terisolasi kini saling terhubung sedemikian rupa oleh arus deras pertukaran informasi, ideologi, barang dan jasa yang melintasi batas geografis. Kemudahan akses dan mobilitas produk serta sumber daya membawa banyak manfaat, namun sekaligus melahirkan problema baru yang sangat kompleks. Salah satu problematika global yang makin signifikan adalah merebaknya kejahatan.

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar hukum yang dapat merugikan individu atau masyarakat secara keseluruhan. Salah satu tindakan konkret yang dilakukan masyarakat untuk menghentikan suatu kejahatan adalah dengan cara melakukan pemboikotan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pemboikotan langsung melibatkan interaksi langsung antara pemboikot dan pihak yang diboikot, sedangkan pemboikotan tidak langsung melibatkan upaya mempengaruhi pihak ketiga untuk ikut melakukan boikot. Pemboikotan tidak hanya mencerminkan kekuatan kolektif,

tetapi juga menunjukkan bagaimana kesadaran publik dan tindakan bersama dapat menjadi katalis perubahan yang kuat.<sup>1</sup>

Pemboikotan bukan sesuatu yang baru, pemboikotan telah dilakukan di berbagai keadaan di antaranya adalah pemboikotan terhadap produk-produk Prancis sebagai bentuk kecaman kepada Emmanuel Macron selaku presiden Prancis yang menyatakan kontroversinya tentang karikatur Rasulullah saw. yang diterbitkan di majalah Charlie Hebdo. Beliau beranggapan bahwa pembuatan karikatur tersebut sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Pemboikotan ini dilakukan di sejumlah negara-negara Islam di dunia yaitu Yordania, Turki, Indonesia, Malaysia serta negara Timur Tengah lainnya yang tidak lagi menerima produk-produk berlabel made in France untuk masuk ke negaranya. Pemboikotan produk ini menyebabkan kontraksi ekonomi dan tekanan yang sangat kuat terhadap keseimbangan ekonomi di Prancis.<sup>2</sup>

Pemboikotan juga pernah ditujukan pada produk Unilever, pemboikotan ini dilakukan oleh masyarakat setelah perusahaan tersebut memperingati *pride month* (bulan kebanggaan) pada 18 Juni 2020 dengan mengubah logonya yang semula berwarna biru menjadi pelangi. Bulan Juni adalah *pride month* yang didedikasikan untuk mendukung komunitas *Lesbian Gay Biseksual Transgender Queer* (LGBTQ+) di seluruh dunia. Warna pelangi merupakan identitas kaum LGBTQ+ sehingga unggahan unilever tersebut mendapat sorotan dan kritikan di halaman sosial atas dukungan yang diberikan kepada komunitas LGBTQ+.<sup>3</sup>

Pemboikotan terhadap perusahaan Nike setelah diketahui bahwa sepatu-sepatu di perusahaan tersebut dibuat oleh anak-anak di Thailand dengan upah yang sangat rendah. Mengutip kumparan.com, penjualan sepatu Nike turun drastis setelah perusahaannya diboikot, sehingga Nike merespon kritikan yang ditujukan dengan mengevaluasi dan meningkatkan kualitas serta memperbaiki kondisi pabrik dengan menawarkan pinjaman dana pendidikan dan modal usaha bagi buruh.<sup>4</sup>

Dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Istanbul, pada tahun 2017, sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas juga menyuarakan pemboikotan terhadap produk Amerika Serikat dan Israel. Pemboikotan ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat yang menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.<sup>5</sup>

Pemboikotan semakin populer Pada tahun 2023, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali merespon situasi di Palestina dengan dikeluarkannya fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Ketua MUI bidang fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh melalui siaran persnya menegaskan bahwa mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel, baik secara langsung

<sup>1</sup>Anas Mohd Yunus dkk, "The Concept of Boycott: A General Introduction", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 9 (2020): h. 969.

<sup>2</sup>Sitti Fajrina dkk, "Retalisasi Islamophobia di Prancis dalam Prinsip Maqasid Syari'ah Dharuriyah", *Politik Profetik* 9, no. 1 (2021): h. 86.

<sup>3</sup>Suryani Shanti Dewi dkk, "Reputasi Unilever di Masyarakat Indonesia Pasca Krisis Dukong Komunitas LGBTQ+", *Jurnal E-Komunikasi* 9, no. 2 (2021): h. 1.

<sup>4</sup>"Arti Boikot Produk, contoh, dan jenis-jenisnya" Berita Hari Ini, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/arti-boikot-produk-contoh-dan-jenis-jenisnya-21VMbeWBN0x/3> (22 Juli 2024).

<sup>5</sup>Fathiyah Wardah "MUI Serukan Boikot Produk Amerika", *Voaindonesia*, <https://www.voaindonesia.com/a/mui-serukan-boikot-produk-amerika/4167243.html>, (22 Juli 2024).

maupun tidak langsung, hukumnya adalah haram. Beliau mendasarkan fatwa ini pada prinsip-prinsip syariah yang melarang segala bentuk kejahatan. Beliau menghimbau kepada masyarakat untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel serta pihak-pihak yang mendukung penjajahan dan ideologi zionisme. Dengan memboikot produk-produk tersebut, reputasi yang signifikan kepada suatu perusahaan dapat terputus sehingga rantai pendanaan operasional kejahatan dan kezaliman dapat dihentikan.<sup>6</sup>

Maraknya aksi boikot dapat membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi pihak yang diboikot. Di bursa saham, pemboikotan juga dapat mempengaruhi harga saham, kapitalisasi pasar, dan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang diboikot. Penurunan penjualan dan pendapatan akibat penolakan konsumen untuk membeli produk atau jasa dapat mengakibatkan kerugian finansial. Bahkan, pemboikotan masif dapat memicu pemutusan hubungan dagang dan investasi dengan pihak yang diboikot, baik oleh individu, perusahaan, maupun negara. Hal ini tentunya akan berdampak pada ekspor/impor dan aktivitas ekonomi lainnya.<sup>7</sup> Di sisi lain pemboikotan dapat memutus reputasi yang signifikan kepada suatu perusahaan sehingga rantai pendanaan operasional kejahatan dan kezaliman dapat dihentikan.<sup>8</sup>

Setelah pemaparan beberapa tindakan pemboikotan yang terjadi, dapat dilihat bahwa dalam pemboikotan terdapat maslahat dan mafsadat, maka dari sini penulis merasa penting untuk mengkaji pemboikotan ini dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemboikotan produk pendukung kejahatan?
2. Bagaimana analisis pemboikotan produk pendukung kejahatan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*?

Dari rumusan masalah tersebut dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep pemboikotan serta mengetahui hasil analisis pemboikotan produk pendukung kejahatan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengacu pada data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif, digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi sosial.<sup>9</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan Sunah yang menjadi acuan hukum agama dan menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar.<sup>10</sup> Pendekatan

---

<sup>6</sup>Kumpanan, "MUI Keluarkan Fatwa Haram bagi yang Beli Produk Pendukung Israel", *Kumpanan*, <https://youtu.be/wNUQ1mWBMII?si=ai3EJkRuv60ul5yP> (7 Juli 2024).

<sup>7</sup>Heri Sudarsono, "Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional", *UNISIA* 31, no. 70 (2018): h. 429.

<sup>8</sup>Husnul Abdi, "Boikot adalah Bentuk Protes Terhadap Suatu Tindakan, Kenali Jenis-jenisnya", *Liputan 6.com*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5118294/boikot-adalah-bentuk-protes-terhadap-suatu-tindakan-kenali-jenis-jenisnya> (22 Juli 2024).

<sup>9</sup>Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Cet I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 6.

<sup>10</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, 2017 M), h. 57.

yang kedua adalah pendekatan sosiologis, pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hidup bersama dalam bermasyarakat, sebagaimana manusia merupakan makhluk sosial, yakni memiliki ketergantungan satu sama lain. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk norma, nilai dan hubungan kekuasaan.<sup>11</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, maupun artikel yang terkait dengan objek penelitian.

Melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur, peneliti menemukan adanya beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, di antaranya:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Audra Laili dkk. dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pemboikotan Produk Israel”. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwasanya pemboikotan terhadap produk Amerika dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi disebabkan meningkatnya pengangguran, dilain sisi dikarenakan organisasi perdagangan regional maupun internasional telah mengesahkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat dan ketergantungan Indonesia pada produk Amerika yang relatif tinggi, di antaranya ekspor-impor yang dilakukan oleh kedua negara sehingga pemboikotan terhadap produk tidak mempengaruhi ekonomi Amerika.<sup>12</sup> Penelitian ini berfokus pada pemboikotan produk Israel dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, adapun yang akan penulis teliti berfokus pada perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Ricky Rian Refendy dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam analisis hukum Islam, memboikot produk-produk musuh secara menyeluruh merupakan salah satu cara untuk melemahkan musuh. demikian, pemboikotan produk asing di Indonesia dalam perspektif hukum Islam memiliki tujuan untuk melawan kezaliman dan mendukung perjuangan umat Muslim di negara-negara lain.<sup>13</sup> Penelitian ini berfokus pada pemboikotan produk asing di Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum Islam, adapun yang akan penulis teliti berfokus pada perspektif *maqāṣid al-syarī’ah*.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Atriadi dengan judul “Analisis Fatwa Yūsuf al-Qarāḍāwī tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fatwa Yūsuf al-Qarḍāwī mengenai pemboikotan terhadap barang produksi Israel dan Amerika. Dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pemboikotan bisa menjadi sesuatu yang wajib bila pemerintah memerintahkan hal tersebut, dan apabila tidak ada lagi cara yang bisa dilakukan untuk mempertahankan diri dari musuh.<sup>14</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis

<sup>11</sup>Ida Zahra Adiba, “Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam”. Jurnal Inspirasi 1, no.1 (2017): h. 3.

<sup>12</sup>Audra Laili dkk, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pemboikotan Produk Israel”, *Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021).

<sup>13</sup>Ricky Rian Refendy, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia”, *Skripsi* (Lampung: Fak. Syari’ah UIN Raden Intan, 2022).

<sup>14</sup>Atriadi, “Analisis Fatwa Yūsuf al-Qarḍāwī tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah”, *Skripsi* (Pekanbaru: Fak. Syari’ah dan Ilmu Hukum, 2012).

fatwa yang dikeluarkan oleh Yūsuf al-Qardhāwī tentang pemboikotan barang produksi Israel dan Amerika, adapun yang akan penulis teliti berfokus pada pemboikotan produk pendukung kejahatan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Heri Sudarsono dengan judul Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwasanya dalam pemboikotan produk Amerika, ekonomi nasional harus dipertimbangkan, karena produk Amerika mempunyai peran penting dalam perkembangan ekonomi nasional. Ketergantungan Indonesia pada produk Amerika yang relatif tinggi, di antaranya ekspor-impor yang dilakukan oleh kedua negara sehingga pemboikotan terhadap produk tidak mempengaruhi ekonomi Amerika.<sup>15</sup> Penelitian ini berfokus pada pemboikotan produk Israel dengan menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah, adapun yang akan penulis teliti berfokus pada pemboikotan produk pendukung kejahatan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Zakaria dkk. dengan judul Boikot McDonalds: Hukum pelaksanaannya di Malaysia dan Kesan terhadap Guna Tenaga. Hasil analisis yang didapatkan dari penelitian ini mengatakan bahwa pemboikotan ini hanyalah anjuran dikarenakan pembuktian yang kurang kuat tentang keterlibatan McDonalds dalam memerangi ummat Islam. Pemboikotan ini juga memberikan pengaruh negatif pada tenaga kerja, akan tetapi memberi banyak dampak positif terhadap industry hiliran.<sup>16</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis hukum pemboikotan produk Israel khususnya kepada McDonalds serta pengaruhnya terhadap ekonomi Malaysia., adapun yang akan penulis teliti berfokus pada pemboikotan produk pendukung kejahatan dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

## PEMBAHASAN

### Konsep pemboikotan produk Pendukung Kejahatan

Istilah "boikot" berasal dari bahasa Inggris "*boycott*", yang merupakan nama dari Kapten Charles Boycott, seorang agen pertanian Inggris di Irlandia pada tahun 1880. Boycott menerapkan kebijakan pemungutan sewa tanah dengan tarif sangat tinggi, yang memicu kemarahan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Irlandia. Sebagai bentuk protes, para petani Irlandia memutuskan untuk tidak memetik hasil panen mereka, sebuah tindakan perlawanan pasif yang efektif. Peristiwa ini menjadi cikal bakal konsep boikot yang kita kenal sekarang, sebagaimana nama "Boycott" kemudian digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan tindakan penolakan kolektif terhadap seseorang, kelompok, atau institusi sebagai bentuk protes atau tekanan dalam berbagai konteks perjuangan sosial dan politik.<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Heri Sudarsono, "Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional", *UNISIA* 31, no. 70 (2018).

<sup>16</sup>Siti Aisyah dkk, "Boikot McDonalds: Hukum pelaksanaannya di Malaysia dan Kesan Terhadap Guna Tenaga" *SeFis* 31, no. 70 (2015).

<sup>17</sup>Anas Mohd Yunus dkk, "The Concept of Boycott: A General Introduction", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 9 (2020). h. 964.

Dalam kamus bahasa Indonesia, boikot adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya).<sup>18</sup> Pemboikotan disebabkan karena adanya penolakan terhadap sesuatu hal yang dianggap tidak sesuai. Pemboikotan merupakan sebuah tindakan penolakan untuk tidak terlibat dalam hubungan ekonomi, politik atau sosial dengan negara, organisasi, perusahaan atau individu tertentu sebagai bentuk protes atau upaya untuk memaksa suatu pihak mengubah sikap dan kebijakannya. Boikot juga merupakan bentuk upaya untuk merusak target secara ekonomi melalui penolakan kolektif untuk membeli barang atau jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh target yang dilakukan secara terorganisir, pihak-pihak yang terlibat mengumpulkan orang-orang dengan tujuan yang sama untuk menunjukkan ketidaksetujuan dan suatu penolakan.<sup>19</sup>

Dalam melakukan pemboikotan ada beberapa strategi yang harus dilakukan sehingga pemboikotan dapat berjalan dengan efektif dan sistematis, di antaranya:<sup>20</sup>

1. Melakukan kampanye informasi untuk menyebarkan alasan di balik pemboikotan kepada publik. Tanpa pemahaman yang jelas tentang alasan pemboikotan, sulit untuk menggalang dukungan yang luas.
2. Melakukan kolaborasi dengan berbagai organisasi untuk memperkuat dampak pemboikotan. Dengan bekerja sama, organisasi-organisasi dapat mengumpulkan sumber daya dan meningkatkan tekanan terhadap entitas yang bersalah.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas pemboikotan dan dampak yang dihasilkan. Dengan memantau dan mengevaluasi dampak pemboikotan, organisasi-organisasi dapat menyesuaikan strategi mereka untuk meningkatkan efektivitas suatu kampanye.

Dalam praktiknya, boikot dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, boikot primer, sekunder dan tersier. Boikot primer memberikan tekanan langsung kepada target, seperti pemogokan pekerja terhadap pengusaha. Boikot sekunder melibatkan ajakan kepada pihak lain untuk turut memboikot target utama. Sementara itu, boikot tersier merupakan tindakan memboikot pihak-pihak yang memiliki hubungan tidak langsung dengan target utama. Ketiga jenis boikot ini menggambarkan kompleksitas dan jangkauan potensial dari taktik boikot dalam mencapai tujuannya, mulai dari tekanan langsung hingga dampak yang lebih luas terhadap jaringan relasi ekonomi dan sosial yang terkait dengan pihak yang diboikot.<sup>21</sup>

Salah satu contoh pemboikotan yang dilakukan secara sistematis adalah gerakan untuk memboikot produk-produk Israel sebagai bentuk protes terhadap perlakuan Israel terhadap Palestina. Gerakan ini dikenal dengan nama BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), bertujuan untuk menekan Israel agar menghentikan pendudukan dan

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 212.

<sup>19</sup>Muhamad Habibullah dkk, "Menyoal Label Halal pada Produk Pro-Israel Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 38 Tahun 2023", *JISH: Jurnal Ilmiah dan Studi Halal* 1, no. 1 (2023). h. 14.

<sup>20</sup>Anas Mohd Yunus dkk, "The Concept of Boycott: A General Introduction", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 9 (2020). h. 969.

<sup>21</sup>Anas Mohd Yunus dkk, "The Concept of Boycott: A General Introduction", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 9 (2020). h. 969.

perlakuan tidak adil terhadap warga Palestina. BDS telah menarik perhatian internasional dan mendapat dukungan dari berbagai organisasi hak asasi manusia serta individu-individu di seluruh dunia. Gerakan ini menunjukkan bagaimana pemboikotan dapat digunakan sebagai alat untuk menekan entitas yang terlibat dalam aktivitas yang dianggap tidak sesuai atau melanggar hukum internasional.<sup>22</sup>

Pelanggaran hak asasi manusia, seperti genosida, kejahatan perang, dan tindakan kekerasan lainnya terhadap populasi sipil, merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang sangat berat yang harus dihentikan.<sup>23</sup> Hal tersebut dilandaskan pada firman Allah Swt. yang memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Firman Allah yang menegaskan hal ini, di antaranya:

1. Q.S al-Baqarah/2:193,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.<sup>24</sup>

2. Q.S al-Hajj/22:40,

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.<sup>25</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya berperang telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, karena mereka telah dianiaya dan Allah Swt. benar-benar Mahakuasa

<sup>22</sup>Agustian F., "Latar Belakang Dan Tujuan Gerakan Boikot produk Israel Oleh Boycott, Divestment, And Sanction (Bds) Di Uni Eropa Pada Tahun 2014", *Thesis* (Yogyakarta: Upn" Veteran" Yogyakarta, 2015). h. 1.

<sup>23</sup>Aldi Munandar dkk, "Analisis Sentimen Netizen Indonesia Mengenai Boikot Produk", *Journal of Islamic Banking and Economics* 3, no. 1 (2023). h. 24.

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: al-Qosbah, 1443 H/2021 M), h. 30.

<sup>25</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 337.

menolong mereka yang senantiasa menolong (agama)-Nya.<sup>26</sup> Dengan demikian, ayat ini memberikan legitimasi untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan, dan perampasan hak asasi manusia. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan untuk melemahkan musuh adalah dengan melakukan pemboikotan.

3. Q.S al-Taubah/9:41,

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>27</sup>

Ayat di atas mengandung perintah untuk berjihad dengan harta, Boikot merupakan suatu bentuk penolakan untuk membeli yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu penting dan hak-hak yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu, dengan demikian, boikot menjadi alat untuk mempengaruhi perilaku korporasi dan kebijakan mereka, dengan harapan dapat menghentikan atau setidaknya mengurangi dukungan terhadap praktik-praktik kejahatan. Yūsuf al-Qaradāwī mengatakan bahwa boikot dapat dipahami sebagai bentuk jihad dengan harta. Jihad tidak terbatas pada perjuangan fisik semata, tetapi juga mencakup berbagai bentuk upaya untuk menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Beliau berpendapat bahwa dengan menahan diri dari membeli produk tertentu dan mengarahkan daya beli kepada alternatif yang lebih etis, seorang Muslim telah berpartisipasi dalam perjuangan melawan ketidakadilan. Dengan demikian, boikot menjadi sarana bagi umat Islam untuk menggunakan kekuatan ekonomi mereka dalam upaya memperjuangkan keadilan dan membela yang tertindas, yang merupakan esensi dari jihad dalam pengertian yang lebih luas.<sup>28</sup>

### Analisis Pemboikotan Produk Pendukung Kejahatan Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

*Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan salah satu konsep penting yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam Islam. Pembaharuan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui metode istinbat yang inovatif dan pendekatan filosofis menjadi kebutuhan mendesak di era sekarang ini.

*Maqāṣid al-syarī'ah* memiliki makna yang mendalam dan spesifik. `Allāl al-Fāsī, seorang ulama terkemuka, mendefinisikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai puncak dan rahasia syariat yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum-Nya.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan bahwa setiap hukum atau aturan dalam Islam memiliki tujuan dan hikmah

<sup>26</sup>Abū al-Fidā Ismāīl ibn `Amr ibn Katsīr, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, Juz 5 (Cet. II; Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M) h. 433.

<sup>27</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 194.

<sup>28</sup>M.A. Yunus dkk, "Hukum Boikot Produk Israel Berdasarkan Fiqh al-Jihād", *Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa* 4, no. 4 (2014): h. 9.

<sup>29</sup>`Allāl al-Fāsī, *Maqāṣid al-Syarī'ah wa Makārimahā* (Dār al-Gharb al-Islamī, 1993), h. 07.

yang mendalam. Tujuan dan rahasia syariat Islam pada dasarnya berpusat pada kemaslahatan manusia. Syariat tidak ditetapkan secara sewenang-wenang, melainkan dirancang dengan seksama untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Esensi syariat dapat dipahami melalui dua aspek utama, yaitu mendatangkan maslahat atau kebaikan, dan menghilangkan mafsadat atau kemudharatan. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan syariat seharusnya selalu mempertimbangkan konteks dan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia secara luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>30</sup>

Ibnu Asyur, seorang pakar *maqāṣid al-syarī'ah*, mendefinisikannya *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai hikmah yang ditekankan dan dijaga oleh syariat dalam setiap penetapan hukum. Definisi ini tidak terbatas pada jenis hukum tertentu, tetapi mencakup semua sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung dalam hukum. *maqāṣid al-syarī'ah* juga mencakup makna hukum yang tidak selalu terlihat secara eksplisit, tetapi dijaga dalam berbagai bentuk hukum.

Studi *maqāṣid al-syarī'ah* dianggap semakin berkembang setelah Imām al-Syātībī mengkaji *maqāṣid al-syarī'ah* secara mendalam, sistematis, dan terperinci dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*. Beliau membagi tujuan syari'at kedalam dua bagian, (1) Tujuan syari'at berdasarkan *syāri'* (perumusannya). (2) Tujuan syari'at berdasarkan *mukallaf* (pelakunya).<sup>31</sup> Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan bahwasanya segala bentuk syariat yang diturunkan oleh Allah Swt. bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu sendiri telah dirincikan menjadi tiga tingkatan berdasarkan prioritas dan urgensinya dalam syariat Islam. Klasifikasi ini sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah). Ketiga tingkatan tersebut adalah:

1. *Al-Maṣlahah al-Ḍarūriyāt* (Kemaslahatan Primer)

Ini merupakan tingkatan tertinggi kemaslahatan yang menjadi kebutuhan pokok untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan manusia akan mengalami kekacauan dan kerusakan.<sup>32</sup> *Al-Maṣlahah al-Ḍarūriyāt* mencakup lima aspek utama yang dikenal sebagai *al-Ḍarūriyāt al-khamsa*, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta). Kelima aspek ini menjadi dasar dalam penetapan hukum syariat.<sup>33</sup>

2. *Al-Maṣlahah al-Ḥājiyyāt* (Kemaslahatan Sekunder)

Tingkatan ini merujuk pada kebutuhan penting meskipun belum mencapai derajat darurat atau primer.<sup>34</sup> *Al-Maṣlahah al-Ḥājiyyāt* bertujuan untuk

---

<sup>30</sup>Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyyah* (Cet. I; Riyāḍ Arab Saudi: Dār al-Fayṣ, 1415 H/1995 M), h. 16.

<sup>31</sup>Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet. I; Dār 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 7- 8.

<sup>32</sup>Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt*, h. 17- 18.

<sup>33</sup>Muḥammad ibn Ḥusain ibn Ḥasan al-Jizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 236.

<sup>34</sup>Abd Al-Qādir Syaibah al-Ḥamdī, *Imtā' al-Uqūl bi Rauḍah al-Uṣūl* (Cet.III; Riyāḍ, 1435 H/2014 H), h. 72.

memberikan kemudahan dan manfaat serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan.<sup>35</sup>

3. *Al-Maṣlaḥah al-Taḥsīnāt* (Kemaslahatan Tersier)

Tingkatan ini juga dikenal sebagai *al-kamāliyyāt*, merujuk pada kemaslahatan yang berkaitan dengan estetika, kehormatan, dan akhlak mulia. Meskipun tidak vital untuk kelangsungan hidup atau fungsi masyarakat, *al-Maṣlaḥah al-taḥsīnāt* berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan menjaga martabat manusia. Ketidadaan aspek ini tidak akan mengganggu struktur kehidupan seperti *al-maṣlaḥah al-ḍarūriyyāt*, atau menyebabkan kesulitan seperti *al-ḥājjiyyāt*, namun kehadirannya membuat kehidupan lebih berkualitas.<sup>36</sup>

Imām al-Gazālī menjelaskan konsep maslahat sebagai gambaran tentang mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, kemudian beliau melanjutkan bahwa esensi maslahat yang sebenarnya adalah menjaga atau memelihara tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Tujuan syariat ini mencakup lima aspek sebagaimana yang telah disebutkan diatas, yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Segala hal yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini dianggap sebagai maslahat. Sebaliknya, apapun yang bertentangan atau mengancam kelima aspek tersebut dianggap sebagai mafsadat atau kerusakan.<sup>37</sup>

Konsep maslahat ini memberikan kerangka penting dalam memahami pemboikotan produk pendukung kejahatan dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Setiap aksi pemboikotan perlu dipertimbangkan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Dengan menggunakan prinsip maslahat sebagai panduan, umat Islam dapat menilai bahwa suatu pemboikotan sejalan dengan tujuan syariat. Hal ini memastikan bahwa tindakan pemboikotan tidak hanya didasarkan pada emosi atau kepentingan sesaat, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelima aspek penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, konsep maslahat menjadi pertimbangan spiritual yang krusial sebelum melakukan tindakan pemboikotan.

Berikut pemboikotan produk afiliasi Israel menjadi salah satu contoh pemboikotan produk pendukung kejahatan ditinjau dari lima aspek utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah*:

1. *Ḥifz al-Dīn* (Memelihara Agama)

Pemeliharaan terhadap agama menjadi tujuan yang pertama dan utama dalam Islam. Dalam agama Islam selain aqidah yang menjadi pondasi seorang mu'min, terdapat syariat yang mengatur pola interaksi seorang Muslim, baik dalam hubungannya dengan Allah Swt. maupun dengan sesama manusia. Tindakan boikot yang dilakukan kepada produk afiliasi Israel tidak hanya menjadi langkah ekonomi atau politik, akan tetapi manifestasi konkret dari upaya melindungi agama serta menjaga kesucian dan integritas tempat-tempat ibadah, khususnya masjid al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama bagi umat Islam

<sup>35</sup>Muḥammad ibn Ḥusain ibn Ḥasan al-Jizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 237.

<sup>36</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Cet. I; Damāskūs: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M), h. 1023.

<sup>37</sup>Zaid ibn Muḥammad al-Rummāniy, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah* (Cet. I; Riyāḍ Arab Saudi: Dār al-Fayṣ, 1415 H/1995 M), h. 29-30.

sebelum dipindahkan ke Ka'bah, kemudian tersebut berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.

صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِائَةٌ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلَاةٍ، وَفِي بَيْتِ  
الْمَقْدِسِ خَمْسِمِائَةٍ صَلَاةٍ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)<sup>38</sup>

Artinya:

Melaksanakan sholat di Masjidilharam (pahalanya) sebanding dengan 100.000 kali sholat (di masjid yang lain), sholat di masjidku (Masjid Nabawi) pahalanya sebanding dengan 1.000 kali sholat (di masjid yang lain), sedang sholat di Baitul Maqdis (MasjidilAqsa) pahalanya sebanding dengan 500 kali sholat (di masjid yang lain). (H.R. al-Baihaqī)

Umat Islam di Palestina telah menunjukkan pengorbanan luar biasa, mempertaruhkan nyawa dan kehidupan mereka demi mempertahankan tanah suci Palestina yang di dalamnya terdapat masjid al-Aqsa. Sebagai sesama umat Islam, mendukung perjuangan mereka dengan berbagai cara merupakan suatu kewajiban. Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Anfal/8:72,

وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُم فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>39</sup>

Boikot dapat dipahami sebagai bentuk pertolongan tidak langsung, sesuai dengan perintah Allah untuk menolong yang meminta bantuan dalam urusan agama. Meskipun tidak dapat memberikan bantuan langsung di zona konflik, tindakan boikot menjadi cara bagi umat Islam global untuk menunjukkan solidaritas dan memberikan tekanan untuk mengakhiri praktik-praktik yang mengganggu pelaksanaan ibadah umat Islam di Palestina.

## 2. *Hifz al-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Menjaga dan melindungi jiwa manusia merupakan salah satu aspek penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-Māidah/5:32.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain al-Baihaqī, *Syū'ab al-Iman*, Juz 3 (Cet I; Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah), h. 486.

<sup>39</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 186.

<sup>40</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) melaporkan bahwa korban jiwa di Palestina telah mencapai 37,953+ jiwa dan 87,266 mengalami luka-luka terhitung dari 7 Oktober 2023-7 Juli 2024.<sup>41</sup> Sebagian besar wilayah utara Gaza telah hancur dan 85% penduduk Gaza mengungsi, serta berbagai praktik keji Israel seperti pembatasan akses listrik, air bersih, serta tindakan diskriminatif rasial lainnya terhadap rakyat Palestina.<sup>42</sup>

Dengan melakukan pemboikotan, aliran dana dan dukungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia dapat terputus, boikot dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melanjutkan operasi yang membahayakan kehidupan rakyat Palestina. Melalui aksi boikot, masyarakat global dapat berperan aktif dalam upaya melindungi nyawa dan meminimalisir penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina. Dengan demikian, pemboikotan tidak hanya menjadi tindakan protes, tetapi juga merupakan langkah konkret dalam mewujudkan tujuan syariat untuk menjaga dan melindungi nyawa manusia.

Yūsuf Al-Qarḍawī menekankan pentingnya pemboikotan terhadap produk-produk Israel dan Amerika sebagai strategi efektif untuk melemahkan musuh yang melakukan imperialisme terhadap negara-negara Muslim. Beliau memandang boikot sebagai senjata ekonomi yang ampuh di tangan rakyat sipil. Al-Qarḍawī memperingatkan dengan tegas bahwa setiap pembelian produk dari negara-negara tersebut pada hakikatnya akan berubah menjadi peluru yang menembus dada-dada manusia, bahkan anak-anak yang tidak berdosa di Palestina. Pernyataan ini menggambarkan dengan jelas bagaimana uang yang dibelanjakan untuk produk-produk musuh secara tidak langsung mendukung agresi dan kekerasan terhadap warga Palestina. Dengan melakukan boikot, masyarakat Muslim dapat memutus aliran dana yang potensial digunakan untuk membeli senjata dan mendanai operasi militer yang merugikan rakyat Palestina. Al-Qarḍawī menekankan bahwa tindakan boikot ini merupakan cara yang paling mudah dan dapat diakses oleh setiap individu untuk berkontribusi dalam upaya melemahkan kekuatan musuh sehingga aspek *ḥifẓ al-nafs* dapat diwujudkan.<sup>43</sup>

### 3. *Ḥifẓ al-'Aql* (Memelihara Akal)

Menjaga dan melindungi akal manusia merupakan salah satu aspek penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. mengenai anjuran untuk senantiasa menjaga akal:

<sup>41</sup>United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Reported Impact Since 7 October 2023", *Official Website of United Nations*, <https://www.ochaopt.org/> (7 Juli 2024).

<sup>42</sup>Amnesty Internasional, "ICJ hearings over Israel's alleged breaches of the Genocide Convention a vital step to help protect Palestinian civilians", *Official Website of Amnesty International*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/01/icj-hearings-over-israels-alleged-breaches-of-the-genocide-convention-a-vital-step-to-help-protect-palestinian-civilians/> (11 Januari 2024).

<sup>43</sup>Mawqī' al-Syekh Yūsuf al-Qarḍawī, "Al-Qarḍawī: Syirāu al-baḍāi' al-Isrāīliyyah wa al-Amrikiyyah fi hāza al-Waqt min al-Kabāir", *Situs Resmi Yūsuf al-Qarḍawī*, <https://www.al-qaradawi.net/node/4174> (7 Juli 2024).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الْعَقْلَ رَأْيَةَ الْمُؤْمِنِ، إِنْ فَقَدَهَا حَفِظَ دِينَهُ، وَإِنْ فَتَمَّهَا هَلَكَ دِينُهُ." (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>44</sup>

Artinya:

Dari Abu Sa'īd al-Khudrī yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya akal adalah panji bagi seorang mukmin. Jika ia merawatnya, maka ia akan menjaga agamanya. Namun jika ia kehilangan akalnya, maka agamanya pun akan hancur."

Hadis diatas mengungkapkan pentingnya akal bagi seorang mukmin. Akal atau pikiran yang sehat adalah salah satu kekuatan utama dalam menjaga keyakinan seseorang. Jika seseorang kehilangan akalnya, maka ia mungkin kehilangan juga kesadaran akan agamanya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki akal yang baik dan memahami serta menggunakan akalnya dengan benar, maka agamanya akan tetap terjaga. Imām Nawāwī juga menjelaskan bahwa kehilangan akal dapat menyebabkan kehilangan agama seseorang, karena akal merupakan sarana untuk memahami ajaran-ajaran agama dan menjalankan ibadah dengan benar. Oleh karena itu, seorang mu'min harus menjaga akalnya dengan baik dan senantiasa mengembangkan kecerdasan dan pemahaman.<sup>45</sup>

Agresi militer dan pembatasan yang dilakukan oleh Israel tidak hanya mengancam kehidupan fisik, tetapi juga berdampak serius pada perkembangan intelektual dan psikologis rakyat Palestina, terutama pada generasi muda. Penghancuran infrastruktur pendidikan, pembatasan akses terhadap sumber daya ilmu pengetahuan, dan trauma psikologis akibat konflik berkepanjangan secara langsung menghalangi pemenuhan hak atas pendidikan dan pengembangan akal.

Pemboikotan, dalam hal ini, menjadi sarana untuk memberikan tekanan guna menghentikan tindakan-tindakan yang membatasi perkembangan intelektual rakyat Palestina. Dengan mendorong penghentian agresi dan pendudukan, pengembangan intelektual dan ilmu pengetahuan dapat diciptakan.

#### 4. *Ḥifẓ al-Nasl* (Memelihara Keturunan)

*Ḥifẓ al-nasl* merupakan suatu aspek dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pentingnya memelihara keturunan. Salah satu cara Islam melindungi keturunan adalah dengan disyariatkannya pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Dilansir dari iNews.id. konflik yang terus berkelanjutan di Palestina menyebabkan banyak perempuan yang diperkosa dan mengalami berbagai kekerasan seksual.<sup>46</sup>

<sup>44</sup>Imām Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'ās ibn Ishāq, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1429 H/2008 M), h. 1018.

<sup>45</sup>Abū Zakariyyā Yahyā ibn Syarf al-Nawāwī, *Syarh Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār al-Garb al-Islām, 1429 H/2008 M), h. 170.

<sup>46</sup>iNews.id., "Pakar PBB Ungkap Tentara Israel Perkosa dan Bunuh Perempuan Palestina di Gaza", *iNews.id.*, <https://www.inews.id/news/internasional/pakar-pbb-ungkap-tentara-israel-perkosa-dan-bunuh-perempuan-palestina-di-gaza> (11 Juli 2024).

Pemboikotan produk yang mendukung agresi Israel terhadap Palestina dapat menjadi instrumen penting dalam upaya menghentikan kekerasan terutama pada perempuan. Jika agresi dapat dihentikan melalui tekanan ekonomi ini, maka rakyat Palestina akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk hidup dalam keadaan aman dan stabil.

Dengan berkurangnya ancaman kekerasan dan pengusuran, rakyat palestina bisa melangsungkan pernikahan dan dapat merencanakan masa depan dengan lebih optimis, yang berpotensi meningkatkan angka kelahiran. Selain itu, penghentian agresi juga berarti berkurangnya jumlah kematian akibat konflik, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan populasi, serta mengembalikan kondisi yang lebih stabil dalam pengembangan infrastruktur kesehatan yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan populasi yang sehat. Dengan demikian, boikot dapat menjadi upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam memenuhi aspek *hifz al-nasl*.

5. *Hifz al-Māl* (Memelihara Harta)

Boikot mendorong umat Islam untuk lebih bijaksana dan bertanggung jawab dalam membelanjakan harta, memastikan bahwa uang tidak digunakan dengan jalan yang batil dan untuk mendukung aktivitas yang merugikan atau melanggar hak-hak manusia. Hal ini ditegaskan dalam Q.S al-Nisā'/4:29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.<sup>47</sup>

Dalam konteks pemboikotan, ayat ini dapat diartikan sebagai larangan untuk menggunakan harta dalam transaksi yang mendukung kezaliman atau ketidakadilan. Boikot dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari partisipasi dalam transaksi ekonomi yang dianggap batil atau tidak benar, karena mendukung agresi atau pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi terhadap rakyat Palestina dan pemanfaatan sumber daya mereka secara tidak adil. Boikot dilakukan untuk melindungi aset dan sumber daya kolektif umat Islam, termasuk tanah dan properti di wilayah yang diduduki. Boikot juga meningkatkan kesadaran tentang bagaimana harta dapat digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Dengan demikian, pemboikotan produk menjadi manifestasi konkret dari aspek *hifz al-māl*.

<sup>47</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahnya*, h. 83.

Setelah diamati, pemboikotan dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam menjaga *al-darūriyāt al-khamsa*. Secara ekonomi, beberapa perusahaan yang dianggap mendukung kejahatan mengalami penurunan penjualan di negara-negara yang secara aktif mendukung pemboikotan.<sup>48</sup> Contoh nyata dari produk pendukung kejahatan dalam konteks ini adalah produk-produk yang berasal dari Israel atau perusahaan-perusahaan yang mendukung perampasan hak-hak rakyat Palestina. Produk-produk Amerika menjadi sasaran utama pemboikotan dalam konteks konflik Israel-Palestina karena beberapa alasan yang saling terkait. Salah satu faktor utama adalah dukungan politik dan militer Amerika Serikat yang sangat kuat terhadap Israel. Hal ini mencakup kerjasama di bidang keamanan, ekonomi, dan teknologi. Amerika Serikat memberikan bantuan militer tahunan senilai \$3,8 miliar kepada Israel dan memiliki investasi besar di Israel atau bekerjasama dengan perusahaan Israel.<sup>49</sup>

Penurunan penjualan telah mendorong beberapa perusahaan untuk mengevaluasi kembali posisi mereka dalam beberapa kasus, mengambil langkah-langkah untuk menunjukkan netralitas atau bahkan dukungan terhadap isu-isu kemanusiaan di Palestina. Gerakan boikot produk ini diberitakan telah berkembang menjadi fenomena global yang signifikan. Strategi ini dipandang sebagai cara untuk memberikan tekanan ekonomi dan moral terhadap Israel, dengan tujuan utama menghentikan agresi militer di Palestina.<sup>50</sup>

Sasaran boikot juga meluas ke berbagai produk yang memiliki afiliasi dengan perusahaan-perusahaan Amerika, termasuk produk yang diproduksi di industri rumahan atau *home industry* di Indonesia, di antaranya adalah makanan dan minuman cepat saji yang merupakan bisnis franchise atau waralaba Amerika. Franchise yang memasarkan produk dari perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam *grassroots organic boycott targets* telah mengalami penurunan penjualan karena masyarakat sekitar yang sepakat melakukan boikot. Beberapa bisnis franchise bahkan dimiliki oleh seorang Muslim, sebagian dari tenaga kerja yang dipekerjakan juga Muslim. Penurunan penjualan dan pendapatan akibat penolakan konsumen untuk membeli produk tersebut mengakibatkan perusahaan melakukan efisiensi biaya dengan memangkas gaji pegawai, pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bahkan harus mengambil keputusan untuk menutup sebagian gerai karena sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan biaya operasional.<sup>51</sup>

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa memboikot produk pendukung kejahatan terdapat suatu mudarat, saudara Muslim juga dapat terdampak oleh boikot ini, yang sebenarnya mereka bukanlah pelaku dari kejahatan tersebut. Pada dasarnya membeli dan mengonsumsi makanan *franchise* tidak ada masalah selama makanan tersebut halal pada zatnya. Namun, kejahatan haruslah dihentikan dan apabila dengan memboikot

<sup>48</sup>Samsu Karim Sormin dkk, "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel", *Journal Ilmu Komunikasi* 4, no. 4 (2016): h. 3117.

<sup>49</sup>Jake Horton "Israel-Gaza: How much money does Israel get from the US?", *Official Website of BBC*, <https://www.bbc.com/news/57170576> (13 Juni 2024).

<sup>50</sup>Abdri Yullah, "Analisis Framing Pemberitaan Boikot Produk Israel Pada Kantor Berita Islam Mi'raj News Agency", *Journal Ilmu Komunikasi* 4, no. 4 (2016): h. 269.

<sup>51</sup>Heri Sudarsono, "Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional", *UNISIA* 31, no. 70 (2018), h. 429.

dapat melemahkan musuh maka hal tersebut wajib dilakukan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang mengizinkan salah seorang sahabat yang bernama Šumāmah bin Ašal untuk memutus pengiriman gandum kepada penduduk Mekkah disebabkan tindakan intimidasi yang sering dilakukan, padahal di Mekkah juga terdapat beberapa orang yang bersimpati dengan Rasulullah saw., bahkan ada di antara mereka Muslim yang lemah. Šumāmah memutus pengiriman makanan kepada mereka semua dan mengepung mereka dengan pengepungan ekonomi yang ketat, dalam riwayat al-Baihaqi disebutkan: "Dia menghentikan pengiriman makanan ke Mekkah, sampai orang-orang Quraisy merasa menderita, yang pada akhirnya mereka menulis surat kepada Rasulullah saw. memohon agar Rasulullah saw. meminta kepada Šumāmah untuk mengizinkan pengiriman makanan kepada mereka, maka Rasulullah saw. melakukannya."<sup>52</sup>

Dari pemboikotan yang dilakukan Šumāmah bin Ašal dapat disimpulkan bahwa pemboikotan harus tetap dilakukan sampai suatu kejahatan dapat dihentikan. Meskipun dalam prosesnya terdapat mudarat yang akan dirasakan oleh pihak yang tidak bersalah, akan tetapi menimbang ada maslahat yang akan didapatkan yaitu terwujudnya tujuan syariat dan menghindari mudarat yang lebih besar. Dalam kaidah fikih dikatakan.

الضَّرُّ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرِّ الْأَخْفِ<sup>53</sup>

Artinya:

Mudarat yang lebih berat harus dihilangkan dengan melakukan mudarat yang lebih ringan.

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila suatu perkara terdapat kemudharatan dan keduanya saling bertentangan, maka kaidah ini memerintahkan untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar dengan mengambil kemudharatan yang lebih ringan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa memboikot produk pendukung kejahatan dalam konteks ini lebih diutamakan dari pada menolaknya karna ketika melakukan pemboikotan maslahat yang didapat lebih banyak daripada mudaratnya, yaitu terjaganya tujuan syariat. Sebagaimana yang ditegaskan Imām al-Gazālī bahwa esensi maslahat yang sebenarnya adalah menjaga atau memelihara tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), Jika kemaslahatan diartikan sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan syariat, maka hal tersebut wajib untuk diikuti dan tidak bisa diabaikan. Bahkan, kemaslahatan yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diambil sebagai hujah.<sup>54</sup>

<sup>52</sup>Rāgib al-Ḥanafī Rāgib al-Sarjānī, *al-Sīrah al-Nabawī*, (al-Syabakah al-Islamiyyah), h. 6.

<sup>53</sup>Muḥammad Šidqī ibn aḥmad Āli burnū abu ḥāris al-ghazzī, *Maūsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Juz 1 (Cet.1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2003 M), h. 230.

<sup>54</sup>Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *al-Mustaṣfā*. (Cet.1; Dār al-kutub al-ilmiyah, 1413 H/1993 M.), h. 179.

## KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep pemboikotan produk pendukung kejahatan merupakan strategi non-kekerasan yang bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi dan moral terhadap entitas yang dianggap mendukung atau terlibat dalam tindakan kejahatan. Konsep ini melibatkan penolakan sistematis untuk membeli, menggunakan, atau berasosiasi dengan produk-produk yang dianggap berkontribusi atau memperoleh keuntungan dari tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau prinsip-prinsip keadilan. Pemboikotan tidak hanya dilihat sebagai tindakan ekonomi, tetapi juga sebagai pernyataan moral dan upaya untuk meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu kemanusiaan.
2. Berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, pemboikotan produk pendukung kejahatan dapat dilakukan berdasarkan maslahat, yaitu terwujudnya perlindungan terhadap lima aspek penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta), jika maslahat ini dapat diwujudkan maka pemboikotan wajib dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusain. *Syū'ab al-Iman*. Juz 3. Cet I; Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyah.
- al-Fāsī, 'Allāl. *Maqāṣid al-Syarī'ah wa Makārimahā*. Dār al-Gharb al-Islāmī, 1993.
- al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Al-Mustaṣfā*. Cet.I; Dār al-kutub al-ilmiah, 1413 H/1993 M.
- al-ghazzī, Muḥammad Ṣidqī ibn aḥmad Āli burnū abu ḥāris. *Maūsū'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Juz 1. Cet.1; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2003 M.
- al-Ḥamdi, 'Abd al-Qādir Syaibah. *Imtā' al-Uqūl bi Rauḍah Al-Usūl*. Cet.III; Riyāḍ, 1435 H/2014 M.
- Ibnu Katsīr, Abū al-Fidā Ismā'il ibn 'Amr. *Tafsīr Al-Qur'an al-Aẓim*. Juz 5. Cet. II; Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang, 2017.
- Ishāq, Imām Abū Dāwud Sulaimān ibn Asy'aṣ. *Sunan Abū Dāwud*. Juz 4. Cet. I; Beirut: Dar Ibn Hazm, 1429 H/2008 M.
- al-Jizānī, Muḥammad ibn Husain ibn Hasan. *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahlu Sunnah wa al-Jamā'ah*. Cet. XII. Damam: Dār Ibnu al-Jauzī, 1439 H/2018 M.
- Katsīr, Abū al-Fidā Ismā'il ibn 'Amr. *Tafsīr al-Qur'an al-Aẓim*. Juz 5. Cet. II; Dār Ṭaibah, 1420 H/1999 M.
- Kementrian Agama R.I., *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Cet; Bandung: al-Qosbah, 1443 H/2021 M.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yahya ibn Syarf. *Syarh Ṣaḥih Muslim*. Beirut: Dār al-Garb al-

Islām, 1429 H/2008 M.

al-Rummānī, Zaid ibn Muḥammad. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyyah*. Cet. I; Riyāḍ Arab Saudi: Dār al-Fayṣ, 1415 H/1995 M.

al-Sarjānī, Rāgib al-Ḥanafī Rāgib. al-Sīrah al-Nabawī, (al-Syabakah al-Islamiyyah), h. 6.

al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaiman ibn Al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn Āmar Al-Azdi. *Sunan Abī Dāwud*. Juz 3. Beirut: al-Maktabah al-Uṣriyah.

al-Syātībī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad. *Al-Muwāfaqāt*. Dār Ibn Affān, 1417 H/1997 M.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūlul-Fiqh al-Islāmī*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/1986 M.

### **Jurnal**

Adiba, Ida Zahra. "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam". *Jurnal Inspirasi* 1, no.1 (2017).

Aisyah, Siti dkk. "Boikot McDonalds: Hukum pelaksanaannya di Malaysia dan Kesan Terhadap Guna Tenaga" *SeFis* 31, no. 70 (2015).

Dewi, Suryani Shanti dkk. "Reputasi Unilever di Masyarakat Indonesia Pasca Krisis Dukung Komunitas LGBTQ+", *Jurnal E-Komunikasi* 9, no. 2 (2021).

Fadli, Muḥammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika* 21, no. 1 (2021).

Fajrina, Sitti dkk. "Retalisasi Islamophobia di Prancis dalam Prinsip Maqasid Syari'ah Dharuriyah", *Politik Profetik* 9, no. 1 (2021).

Habibullah, Muhamad dkk. "Menyoal Label Halal pada Produk Pro-Israel Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 38 Tahun 2023", *JISH: Jurnal Ilmiah dan Studi Halal*, 1, no. 1 (2023).

Laili, Audra dkk. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pemboikotan Produk Israel", *Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021).

Munandar, Aldi dkk. "Analisis Sentimen Netizen Indonesia Mengenai Boikot Produk", *Journal of Islamic Banking and Economics* 3, no. 1 (2023).

Sormin, Samsu Karim dkk. "Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel", *Journal Ilmu Komunikasi* 4, no. 4 (2016).

Sudarsono, Heri. "Telaah Dampak Boikot Produk Amerika terhadap Perekonomian Nasional", *UNISIA* 31, no. 70 (2018).

Yullah, Abdri. "Analisis Framing Pemberitaan Boikot Produk Israel Pada Kantor Berita Islam Mi'raj News Agency", *Journal Ilmu Komunikasi* 4, no. 4 (2016).

Yunus, Anas Mohd dkk. "The Concept of Boycott: A General Introduction", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 9 (2020).

Yunus, M.A. dkk. "Hukum Boikot Produk Israel Berdasarkan Fiqh Al-Jihad", *Jurnal Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa* 4, no. 4 (2014).

### **Skripsi**

Atriadi, "Analisis Fatwa Yūsuf al-Qardhāwī tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah". *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum, 2012.

F., Agustian. "Latar Belakang Dan Tujuan Gerakan Boikot produk Israel Oleh Boycott, Divestment, And Sanction (Bds) Di Uni Eropa Pada Tahun 2014", *Thesis* Yogyakarta: Upn "Veteran" Yogyakarta, 2015.

Refendy, Ricky Rian. "Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia". *Skripsi*. Lampung: Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2022.

#### **Situs dan Sumber Online**

Abdi, Husnul. "Boikot adalah Bentuk Protes Terhadap Suatu Tindakan, Kenali Jenis-jenisnya". *Liputan 6.com*. <https://www.liputan6.com/hot/read/5118294/boikot-adalah-bentuk-protes-terhadap-suatu-tindakan-kenali-jenis-jenisnya> (7 Januari 2024).

Amnesty International, "ICJ hearings over Israel's alleged breaches of the Genocide Convention a vital step to help protect Palestinian civilians". *Situs Resmi Amnesty International*. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/01/icj-hearings-over-israels-alleged-breaches-of-the-genocide-convention-a-vital-step-to-help-protect-palestinian-civilians/> (11 Januari 2024).

Arti Boikot Produk, contoh, dan jenis-jenisnya" Berita Hari Ini, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/arti-boikot-produk-contoh-dan-jenis-jenisnya-21VMbeWBN0x/3> (22 Juli 2024).

Horton, Jake. "Israel-Gaza: How much money does Israel get from the US??", *BBC*, <https://www.bbc.com/news/57170576> (13 Juni 2024)

iNews.id., "Pakar PBB Ungkap Tentara Israel Perkosa dan Bunuh Perempuan Palestina di Gaza", *iNews.id.*, <https://www.inews.id/news/internasional/pakar-pbb-ungkap-tentara-israel-perkosa-dan-bunuh-perempuan-palestina-di-gaza> (11 Juli 2024).

Kumparan, "MUI Keluarkan Fatwa Haram bagi yang Beli Produk Pendukung Israel", *Kumparan*, <https://youtu.be/wNUQ1mWBMII?si=ai3EJkRuv6Oul5yP> (7 Juli 2024).

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Reported Impact Since 7 October 2023". *Official Website of United Nations*. <https://www.ochaopt.org/> (7 Januari 2024).

Mawqī' al-Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwī, "Al-Qaraḍāwī: Syirāu al-baḍāi' al-Isrāīliyyah wa al-Amrikiyyah fī hāza al-Waqt min al-Kabāir", *Situs Resmi Yūsuf al-Qaraḍāwī*, <https://www.al-Qaraḍāwī.net/node/4174> (7 Juli 2024).

Wardah, Fathiyah. "MUI Serukan Boikot Produk Amerika", *Voaindonesia*, <https://www.voaindonesia.com/a/mui-serukan-boikot-produk-amerika/4167243.html>, (22 Juli 2024).